



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : H. SUDIRMAN NONGKO Alias H. ROLA;
Tempat lahir : Jeneponto;
Umur/Tanggal Lahir : 63 Tahun / 09 September 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Raya Allu Borong Untia, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H.Rola tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan tentang hak haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1349/Pen.Pid.B /2020/PN Mks.tanggal 3 September 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 1349/Pen.Pid.B/2020/PN Mks, tanggal 7 September 2020, tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Sudirman Nongko alias Haji Rola terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan, sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Sudirman Nongko alias Haji Rola dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi senilai 780.000.000,- tanggal 23 Mei 2013, yang di tanda tangan Sudirman Rola yang telah dilegalisir oleh Notaris Mustari Saleh, SH.M.Mkn ;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp 135.000.000,- tanggal 15 September 2011, yang di tanda tangan oleh Haji Sudirman Rola yang telah dilegalisir oelh Notaris Mustari Saleh, SH.M.Kn;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp 15.000.000,- tanggal 09 September 2011, yang di tanda tangan oleh Haji Sudirman Rola yang telah dilegalisir oelh Notaris Mustari Saleh, SH.M.Kn;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp 100.000.000,- tanggal 10 November 2011, yang di tanda tangan oleh Haji Sudirman Rola yang telah dilegalisir oelh Notaris Mustari Saleh, SH.M.Kn;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp 40.000.000,- tanggal 04 Oktober 2011, yang di tanda tangan oleh Haji Sudirman Rola yang telah dilegalisir oelh Notaris Mustari Saleh, SH.M.Kn;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp 190.000.000,- tanggal 10 September 2011, yang di tanda tangan oleh Haji Sudirman Rola yang telah dilegalisir oleh Notaris Mustari Saleh, SH.M.Kn;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp 235.000.000,- tanggal 09 Maret 2012, yang di tanda tangan oleh Haji Sudirman Rola yang telah dilegalisir oleh Notaris Mustari Saleh, SH.M.Kn;
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp 130.000.000,- tanggal 02 Juli 2013, yang di tanda tangan oleh Haji Sudirman Rola yang telah dilegalisir oleh Notaris Mustari Saleh, SH.M.Kn;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 23 Mei 2013, yang di tanda tangan oleh Haji Sudirman Rola yang telah dilegalisir oleh Notaris Mustari Saleh, SH.M.Kn;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00.-(lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang sering-an-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tanggapannya secara lisan yaitu menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Makassar, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. PDM- /Mks/Eoh.2/05/2020, tertanggal 3 September 2020, dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **H SUDIRMAN NONGKO ALS H ROLA** pada tanggal 23 Mei 2013 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Hertasning Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Makassar, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat, mau pun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapuskan piutan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2011 di Kantor saksi korban A LANGNGADE (CV.Masagenae) di Jalan Hertasning Makassar, terdakwa H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA menyampaikan kepada saksi korban bahwa terdakwa sebagai pemilik rumah di Perumahan Bajeng Permai Kab. Gowa dan pada saat itu terdakwa menawarkan perumahan tersebut kepada saksi korban dan karena saksi korban merasa yakin kalau terdakwa H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA sebagai pemilik rumah di Perumahan Bajeng Permai Kab. Gowa maka saksi korban sepakat melakukan pembelian 17 (tujuh belas) unit perumahan dengan harga Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) per unit, namun saksi korban baru melakukan pembayaran sebesar Rp. 895.000.000.- (delapan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk 14 (empat belas) unit rumah dengan perincian :
 - Uang tunai sebanyak Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah).
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up senilai Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2009 senilai Rp. 190.000.000.- (seratus Sembilan puluh juta rupiah).
 - 1 (satu) unit Excavator type PC.200 Cobelco senilai Rp. 235.000.000.- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).
 - 1 (satu) unit mobil Xenia type tahun 2010 senilai Rp. 130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan tidak lama kemudian saksi korban mengetahui bahwa rumah di Perumahan Bajeng Permai Kab. Gowa tersebut bukan milik terdakwa H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA melainkan milik Perp EMMY WIJAYA dan sampai pada tahun 2013 hanya 4 (empat) unit yang bias diselesaikan surat-suratnya, sehingga saksi korban meminta kepada terdakwa H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA untuk mengembalikan pembayaran yang telah saksi korban serahkan dari kesepakatan antara saksi korban dengan terdakwa H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA bahwa pembayaran harga rumah yang harus dikembalikan oleh terdakwa H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA kepada saksi korban yaitu sebanyak 10 (sepuluh) unit rumah dengan harga Rp. 78.000.000.- (tujuh puluh delapan juta rupiah) per unit sehingga total harga rumah tersebut sebesar Rp.780.000.000.- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), namun terdakwa H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA mengatakan tidak usah dikembalikan melainkan akan digantikan dengan tanah milik terdakwa yang terletak di belakang Kompleks Jalan Adyaksa (Samping hotel Gladiol Makassar) sesuai kwintansi tanggal 23 Mei 2013 yang ditanda tangani terdakwa H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA di Kantor saksi (CV. Masagenae) di Jl. Hertasning Kota Makassar, namun ternyata sampai saat ini terdakwa H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA tidak menyerahkan tanah dan surat-suratnya yang telah dijanjikan kepada saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.780.000.000 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **H SUDIRMAN NONGKO ALS H ROLA** pada tanggal 23 Mei 2013 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2013, bertempat di Jalan Hertasning Kota Makassar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, ***turut serta dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi korban atau orang lain selain terdakwa, dan yang ada padanya bukan karena kejahatan***, dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tahun 2011 di Kantor saksi korban A LANGNGADE (CV. Masagenae) di Jalan Hertasning Makassar, terdakwa H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA menyampaikan kepada saksi korban bahwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung se-
terdakwa sebagai pemilik rumah di Perumahan Bajeng Permai Kab. Gowa dan pada saat itu terdakwa menawarkan perumahan tersebut kepada saksi korban dan karena saksi korban merasa yakin kalau terdakwa H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA sebagai pemilik rumah di Perumahan Bajeng Permai Kab. Gowa maka saksi korban sepakat melakukan pembelian 17 (tujuh belas) unit perumahan dengan harga Rp. 65.000.000.- (enam puluh lima juta rupiah) per unit, namun saksi korban baru melakukan pembayaran sebesar Rp. 895.000.000.- (delapan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk 14 (empat belas) unit rumah dengan perincian :

- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah).
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up senilai Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2009 senilai Rp. 190.000.000.- (seratus Sembilan puluh juta rupiah).
- 1 (satu) unit Excavator type PC.200 Cobelco senilai Rp. 235.000.000.- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) unit mobil Xenia type tahun 2010 senilai Rp. 130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Dan tidak lama kemudian saksi korban mengetahui bahwa rumah di Perumahan Bajeng Permai Kab. Gowa tersebut bukan milik terdakwa H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA melainkan milik Perp EMMY WIJAYA dan sampai pada tahun 2013 hanya 4 (empat) unit yang bias diselesaikan surat-suratnya, sehingga saksi korban meminta kepada terdakwa H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA untuk mengembalikan pembayaran yang telah saksi korban serahkan dari kesepakatan antara saksi korban dengan terdakwa H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA bahwa pembayaran harga rumah yang harus dikembalikan oleh terdakwa H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA kepada saksi korban yaitu sebanyak 10 (sepuluh) unit rumah dengan harga Rp. 78.000.000.- (tujuh puluh delapan juta rupiah) per unit sehingga total harga rumah tersebut sebesar Rp.780.000.000.- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), namun terdakwa H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA mengatakan tidak usah dikembalikan melainkan akan digantikan dengan tanah milik terdakwa yang terletak di belakang Kompleks Jalan Adyaksa (Samping hotel Gladiol Makassar) sesuai kwintansi tanggal 23 Mei 2013 yang ditanda tangani terdakwa H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA di Kantor saksi (CV. Masagenae) di Jl. Hertasning Kota Makassar, namun ternyata sampai saat ini terdakwa H. SUDIRMAN

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 1349/Pid.B/2020/PN Mks tidak menyerahkan tanah dan surat-suratnya yang telah dijanjikan kepada saksi korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.780.000.000 (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi A. LANGNGADE AM, dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H.Rola melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut yakni pada tanggal 23 Mei 2020 di kantor saksi (CV. Masagenae) Jalan Hertasning Kota Makassar;
- Bahwa Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H.Rola melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan dengan cara menjanjikan kepada saksi akan menyerahkan tanah miliknya yang terletak di belakang Kompleks Jalan Adyaksa (samping hotel Gladiol Makassar) sebagai pengganti pengembalian uang pembayaran rumah di Perumahan Bajeng Permai Kabupaten Gowa sebanyak Rp.780.000.000,- (Tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), yang telah diterima oleh Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H.Rola, dari saksi namun ternyata sampai saat ini Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H.Rola tidak menyerahkan tanah bersama surat-suratnya kepada saksi sehingga atas kejadian saksi mengalami kerugian ;
- Bahwa awalnya mulanya pada tahun 2011 di Kantor saksi (CV.Masagenae) Jalan Hertasning Makassar, Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola menyampaikan kepada saksi bahwa sebagai pemilik rumah Perumahan Bajeng Permai Kabupaten Gowa dan menawarkan perumahan tersebut kepada saksi, karena yakni Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H.Rola, sebagai pemilik rumah di Perumahan Bajeng Permai Kabupaten Gowa maka saksi sepakat melakukan pembelian 17 (tujuh belas) unit dengan harga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) per unit, namun saksi baru melakukan pembayaran sebesar Rp.895.000.000,- (delapan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk 14 (empat belas) unit rumah dengan perincian :
 - Uang tunai sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2009 senilai Rp.190.000.000,-

(seratus Sembilan rupiah) ;

- 1 (satu) unit Excavator type PC.200 Cobelco senilai Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit mobil Xenia type tahun 2010 senilai Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

Namun ternyata rumah di Perumahan Bajeng permai Kabupaten Gowa tersebut bukan milik Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola melainkan milik saudari Emmy Wijaya dan sampai pada tahun 2013 hanya 4 (empat) unit yang bisa diselesaikan surat-suratnya, sehingga saksi meminta kepada Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola untuk mengembalikan pembayaran yang telah saksi serahkan, dari kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola bahwa pembayaran harga rumah yang harus dikembalikan oleh Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola kepada saksi sebanyak 10 (sepuluh) unit rumah dengan harga Rp.78.000.000,-(tujuh puluh delapan puluh juta rupiah), namun Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola mengatakan tidak usah dikembalikan melainkan akan digantikan dengan tanah miliknya yang terletak di belakang Kompleks Jalan Adyaksa (Samping hotel Gladiol Makassar) sesuai kwitansi tanggal 23 Mei 2013 yang ditanda tangani Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola di kantor saksi (CV. Masagenae) di Jalan Hertasning Kota Makassar, namun ternyata sampai saat ini Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola tidak menyerahkan tanah dan surat-suratnya yang telah dijanjikan kepada saksi ;

- Bahwa mobil dan escavator itu ada pada Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola ;
- Bahwa saksi memiliki bukti pembayaran sebesar Rp.895.000.000,- (delapan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola yaitu :
 - Kwitansi penyerahan uang tunai sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tanggal 9 September 2011 yang ditanda tangani oleh Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola ;
 - Kwitansi penyerahan uang tunai sebesar Rp.185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 15 September 2011 yang ditanda tangani oleh Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola ;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi penyerahan uang tunai sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) pada tanggal 10 November 2011 yang ditanda tangani oleh Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola ;
 - Kwitansi penyerahan 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up senilai Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) pada tanggal 4 Oktober 2011 yang ditanda tangani oleh Abd.Rajab Tiro (penjaga perumahan Bajeng Permai, Kabupaten Gowa) ;
 - Kwitansi penyerahan 1 (Satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2009 senilai Rp.190.000.000,-(seratus Sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 10 September 2011 yang ditanda tangani oleh Emmy Wijaya ;
 - Kwitansi penyerahan 1 (satu) unit Excavator merk Cobelco type PC.200 warna hijau senilai Rp.235.000.000,-(dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) pada tanggal 5 Maret 2012 yang ditanda tangani oleh Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola ;
 - Kwitansi penyerahan 1 (satu) unit mobil Xenia type X tahun 2010 senilai Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) yang saksi serahkan pada awal tahun 2013 namun baru dibuatkan kwitansi tanda terima pada tanggal 2 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola ;
- Bahwa saksi mau menerima tanah yang terletak di belakang Kompleks Jalan Adyaksa (samping hotel Gladiol Makassar) yang dijanjikan oleh Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola kepada saksi sebagai pengganti uang pengambilan pembayaran rumah di perumahan Bajeng Permai Kabupaten Gowa karena Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola meyakinkan saksi dengan mengatakan kepada saksi bahwa dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak ditanda tangani kwitansi tanggal 23 Mei 2013 akan menyerahkan sertifikat lokasi tanah tersebut kepada saksi, namun kenyataannya sampai saat ini Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola tidak menyerahkan sertifikat lokasi tanah tersebut sehingga saksi tidak bisa memiliki lokasi tanah tersebut ;
- Bahwa sesuai penyampaian dari H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA kepada saksi bahwa sertifikat lokasi tanah yang terletak di belakang Kompleks Jl. Adyaksa (Samping hotel Gladiol Makassar) adalah atas nama SUCI WIDYA ASTUTI, bahwa sampai saat ini H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA tidak menyerahkan sertifikat atas lokasi tanah tersebut kepada saksi karena sertifikat lokasi tanah masih berada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar yang harus dilakukan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pembayaran penebusan sebesar Rp.300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), H.

- SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA belum melakukan pembayaran/penebusan sertifikat tersebut di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar, padahal H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA mengatakan kepada saksi bahwa dalam waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak ditandatangani kwitansi tanggal 23 Mei 2013 akan menyerahkan Sertifikat lokasi tanah tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada saat itu H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA menyampaikan kepada saksi bahwa sertifikat lokasi tanah yang terletak di belakang Kompleks Jl. Adyaksa (Samping hotel Gladiol Makassar) yang dijanjikan akan diberikan kepada saksi tersebut berada di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar yang harus dibayar/ditebus sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah), namun pada saat itu H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA menjanjikan kepada saksi bahwa akan mengurus sertifikat tersebut paling lama 3 bulan.
 - Bahwa saksi sudah beberapa kali meminta kepada Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola untuk menyerahkan kepada saksi sertifikat atas lokasi tanah yang terletak di belakang Kompleks Jalan Adyaksa (samping hotel Gladiol Makassar) terakhir yaitu pada bulan Oktober 2018 di Kantor saksi CV.Masanenae Jalan Hertasning Makassar, namun sampai saat ini Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola belum menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi ;
 - Bahwa sampai saat ini Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola tidak pernah mengembalikan uang sebesar Rp.780.000.000,-(tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) kepada saksi ;
 - Bahwa saksi sudah beberapa kali meminta kepada Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola untuk mengembalikan uang sebesar Rp.780.000.000,-(tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) kepada saksi yang terakhir yaitu pada bulan Oktober 2018 di Kantor saksi CV. Masagenae Jalan Hertasning Makassar;
 - Bahwa lokasi tanah yang terletak di belakang Kompleks Jl. Adyaksa (Samping hotel Gladiol Makassar) yang dijanjikan akan diberikan oleh H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA kepada saksi tersebut masih dikuasai oleh H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA.
 - Bahwa kerugian yang saksi alami dari tindak pidana penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA adalah Rp. 780.000.000.- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah).

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehingga pada satu lembar kwitansi itu dapat ditandatangani oleh EMMY WIJAYA karena atas pemberitahuan dari H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA kepada saya agar tanda terima kwitansinya ditandatangani saja oleh EMMY WIJAYA karena EMMY WIJAYA yang terima mobil Honda Jazz tersebut yang dinilai dengan uang sebesar Rp.190.000.000,- (serratus Sembilan puluh juta rupiah) dan satu lembar kwitansi yang ditandatangani oleh ABD RAJAB TIRU yang merupakan karyawan dari H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA dan ABD RAJAB TIRU yang menerima mobil tersebut sehingga mereka yang tandatangan pada kwitansi tersebut.
- Bahwa Jadi yang dikatakan oleh H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA kepada saya adalah kalau dirinya telah diserahkan penuh perumahan di Bajeng Permai sehingga dirinya dapat menjual rumah diperumahan itu kepada saya, sehingga saya serahkan uang dan mobil tersebut kepada H. SUDIRMAN NONGKO alias H ROLA namun ternyata setelah saya serahkan uang dan mobil tersebut ternyata Sertipikat rumah yang awalnya sebanyak 17 Unit yang telah diserahkan kepada saya tidak ada sehingga H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA bermaksud mengganti uang saya itu dengan menyerahkan lokasi tanah di Jalan Adiyaksa Makassar dengan mengatakan kepada saya kalau Sertipikat tanah itu ada pada dirinya sehingga saya pada saat itu percaya kepada H. ROLA namun ternyata dibelakang hari baru saya tahu kalau Sertipikat tanah itu tidak ada pada diri H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA.
 - Bahwa awal mulanya pada tahun 2011 di Kantor saya (CV. Masagenae) Jl. Hertasning Makassar, H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA menyampaikan kepada saya bahwa sebagai pemilik rumah di Perumahan Bajeng Permai Kab. Gowa dan menawarkan perumahan tersebut kepada saya, karena yakin bahwa H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA sebagai pemilik rumah di Perumahan Bajeng Permai Kab. Gowa sehingga saya serahkan uang dan mobil tersebut kepada H. SUDIRMAN NONGKO alias H ROLA sebagai pembayaran pembelian rumah diperumahan Bajeng permain namun ternyata setelah saya serahkan uang dan mobilt ersebut ternyata Sertipikat rumah yang awalnya sebanyak 17 Unit yang telah diserahkan kepada saya tidak ada pada H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA tetapi ada pada EMMY WIJAYA karena yang saya dapat kuasai hanya 4 (empat) unit rumah saja dan telah diserahkan Sertipikatnya kepada saya sehingga H. SUDIRMAN NONGKO alais H. ROLA bermaksud mengganti uang saya itu dengan menyerahkan lokasi tanah di Jalan Adiyaksa Makassar dengan mengatakan kepada saya kalau Sertipikat tanah itu ada pada dirinya

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sehingga saya pada saat itu percaya kepada H. ROLA namun ternyata dibelakang hari baru saya tahu kalau Sertipikat tanah itu tidak ada pada diri H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA tetapi ada di Kantor KPKNL Makassar sehingga atas hal itu telah merugikannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan;

2. Saksi ANDI AZIKIN, dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola melakukan penipuan atau penggelapan yakni pada tanggal 23 Mei 2020 di Kantor CV.Masagenae milik saksi A.Langngade Am di Jalan Hertasning Kota Makassar ;
- Bahwa Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola melakukan penipuan atau penggelapan dengan cara menjanjikan akan menyerahkan tanah miliknya kepada saksi A.Langngade Am yaitu lokasi yang terletak di belakang Kompleks Jalan Adyaksa (samping hotel Gladiol Makassar) sebagai pengganti pengembalian uang pembayaran rumah di Perumahan Bajeng Permai Kabupaten Gowa sebanyak Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola dari saksi A.Langngade Am, tapi kenyataannya Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola tidak menyerahkan tanah bersama surat-suratnya kepada saksi A.Langngade Am, sehingga saksi A. Langngade Am mengalami kerugian ;
- Bahwa yang saksi ketahui saksi A.Langngade Am memiliki bukti pembayaran kwitansi penyerahan uang tunai dan penyerahan mobil serta alat berat / excavator kepada Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola ;
- Bahwa yang saksi ketahu sehingga saks A.Langngade Am, mau menerima tanah yang terletak di belakang Kompleks Jalan Adyaksa (samping hotel gladiol Makassar) yang dijanjikan oleh Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola sebagai pengganti uang pengambilan pembayaran rumah di Perumahan Bajeng Permai Kabupaten Gowa, karena Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola mengatakan kepada saksi A.Langngade Am, bahwa paling lama 3 bulan akan menyerahkan sertifikat lokasi tanah tersebut, namun sampai saat ini Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola tidak menyerahkan sertifikat lokasi tanah tersebut kepada saksi A.Langngade Am ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas nama siapa sertifikat lokasi tanah yang terletak di belakang Kompleks Jalan Adyaksa (samping Hotel Gladiol Makassar) tersebut ;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak mengetahui apa sebabnya sampai saat ini Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola tidak menyerahkan sertifikat atas lokasi tanah tersebut kepada saksi A.Langngade Am ;

- Bahwa yang saksi ketahui di Kantor CV. Masangenae Jalan Hertasning Makassar saksi A.Langngade Am. Sudah sering kali meminta kepada Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola untuk menyerahkan sertifikat atas lokasi tanah yang terletak di belakang Kompleks Jalan Adyaksa (samping hotel Gladiol Makassar) tersebut, bahkan saksi beberapa disuruh oleh saksi A.Langngade Am untuk meminta sertifikat tersebut kepada Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola namun setiap saksi meminta Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola selalu mengatakan tunggu-tunggu, sampai saat ini Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola belum menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi A.Langngade Am ;
- Bahwa yang saksi ketahui sampai saat ini Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola tidak pernah mengambalikan uang sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) kepada saksi A.Langngade Am ;
- Bahwa yang saksi ketahui lokasi tanah yang terletak di belakang Kompleks Jalan Adyaksa (samping hotel gladiol Makassar) yang dijanjikan akan diberikan oleh Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola kepada saksi A.Langngade Am. Masih dikuasai oleh Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan;

3. Saksi ANDI ALAMSYAH, dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola melakukan penipuan atau penggelapan pada tanggal 23 Mei 2020 di Kantor CV. Masagenae milik saksi A.Langngade AM di Jalan Hertasning Kota Makassar ;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola melakukan penipuan atau penggelapan dengan cara menjanjikan akan menyerahkan tanah yang terletak di belakang Kompleks Jalan Adyaksa (samping hotel gladiol Makassar) kepada saksi A.Langngade Am. sebagai pengganti pengembalian uang pembayaran rumah di Perumahan Bajeng Permai Kab.Gowa sebanyak Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) namun ternyata Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola tidak menyerahkan tanah bersama surat-suratnya kepada saksi A.Langngade Am sehingga saksi A. Langngade mengalami kerugian ;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi sudah mengetahui berapa jumlah pembayaran rumah yang telah diserahkan oleh saksi A.Langngade Am kepada Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola ;

- Bahwa saksi pernah melihat ada bukti berupa kwitansi pembayaran uang tunai dan menyerahkan mobil serta alat berat/excapator dari saksi A.Langngae Am kepada Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola;
- Bahwa saksi tidak mengerahui apa sebabnya sampai saat ini Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola tidak menyerahkan sertifikat atas lokasi tanah tersebut kepada saksi A.Langngade Am ;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola menyampaikan kepada saksi A.Langngade Am bahwa sertifikat lokasi tanah yang terletak di belakang Kompleks Jalan Adyaksa (samping hotel Gladiol Makassar) tersebut berada di Kantor Lelang, namun pada saat itu Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola menjanjikan kepada saksi A.Langngade bahwa akan mengurus sertifikat tersebut paling lama 3 bulan ;
- Bahwa saksi mengetahui di Kantor CV. Masangenae Jalan Hertasning Makassar saksi A.Langngade Am sudah sering kali meminta kepada Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola untuk menyerahkan sertifikat atas lokasi tanah yang terletak di belakang Kompleks Jalan Adyaksa (samping Hotel Gladiol Makassar) tersebut, bahkan saksi A.Langngade Am menyuruh saksi Andi Azikin untuk meminta sertifikat tersebut kepada Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola, namun sampai saat ini Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola belum menyerahkan sertifikat tersebut kepada saksi A.Langngade Am ;
- Bahwa yang saksi ketahu sampai saat ini Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola tidak pernah mengembalikan uang sebesar Rp.780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) kepada saksi A.Langngade Am ;
- Bahwa saksi A.Langngade Am mengalami kerugian dari akibat penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola adalah Rp.780.000.000,-(tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan;

4. Saksi ANDRY SAPUTRA ARFA, SE, dibawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola melakukan penipuan atau penggelapan yakni pada tanggal 23 Mei 2020 di Kantor CV.Masagenae milik saksi A.Langngade Am di Jalan Hertasning Kota Makassar;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tidak tahu pada hari tanggal dan bulan berapa saksi A.Langngade Am membeli alat dari saksi melalui perantaraan Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola tetapi seingat saksi pada sekitar tahun 2010 atau tahun 2011 ;

- Bahwa harga alat berat berupa excavator tersebut adalah sekitar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa sampai saat ini saksi A.Langngade belum melakukan pembayaran lunas kepada saksi ;
- Bahwa saksi A.Langngade baru uang panjar saja yang telah dibayar ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang datang ambil alat berat itu karena pada saat itu saksi tidak berada di Kota Makassar ;
- Bahwa saksi pernah beritahu saksi A.Langngade untuk melakukan pembayaran lunas axcapator saksi namun pada saat itu oleh saksi A.Langngade saksi beritahu kalau excavator saksi itu mengalami kerusakan sehingga belum bayar lunas dan pada saat itu saksi A.Langngade mengatakan akan mengembalikan alat berat itu namun saksi beritahu melalui telpon dikembalikan saja ketempat dimana diambil ;
- Bahwa samapi saat ini saksi A.Langngade belum mengembalikan excavator saksi itu dan juga belum dibayar lunas ;
- Bahwa saksi A. Langngade melakukan pembayaran uang panjar excavator saksi dengan transfer kerekening saksi pada Bank BNI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan atau penggelapan yakni pada tanggal 23 Mei 2020 di Kantor CV.Masagenae milik saksi A.Langngade Am di Jalan Hertasning Kota Makassar;
- Bahwa terdakwa menerima uang mobil dan alat berat dari saksi A.Langngade pada sekitar bulan Mei tahun 2013 di Jalan Hertasning Makassar ;
- Bahwa awalnya terdakwa menerima uang dalam bentuk cek tunai dari saksi A.Langngade sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) serta satu unit mobil Daithatsu Xenia senilai Rp.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) dan satu unit alat berat excavator senilai Rp.225.000.000,-(dua ratus dua puluh lima juta rupiah) dan mobil Honda Jazz senilai Rp.190.000.000,-(seratus Sembilan puluh juta rupiah) sehingga total Rp.840.000.000,-(delapan ratus empat puluh juta rupiah) ;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa menjual alat berat itu untuk pembayaran rumah di Perumahan

Bajeng permai Kab.Gowa sebanyak 14 (empat belas) unit ;

- Bahwa satu unit rumah di perumahan bajeng permai seharga Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa pemilik dari perumahan itu adalah saudari Emmy Wijaya ;
- Bahwa rumah diperumahan bajeng permai tersebut hanya 4 (empat) unit saja yang dapat terdakwa serahkan kepada saksi A.Langngade karena Cuma 4 (empat) unit itu saja yang diberikan oleh saudari Emmy Wijaya kepada terdakwa dan sebanyak 10 (sepuluh) unit tidak dapat diserahkan kepada saksi A.Langngade karena saudari Emmy Wijaya tidak mau menyerahkan kepada terdakwa rumah itu ;
- Bahwa terdakwa dapa menjual rumah di Perumahan Bajeng Permai itu kepada saudari Emmy Wijaya karena yang memasukan bahan bangunan diperumahan Bajeng permai itu adalah terdakwa dan pada saat itu masih ada pembayaran bahan bangunan terdakwa yang belum dibayar oleh saudari Emmy Wijaya pada saat itu ;
- Bahwa harga dari ke 4 (empat) unit rumah itu adalah sebesar Rp.260.000.000,-(dua ratus enam puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pemilik tanah itu adalah terdakwa sendiri, namun sertifikat Hak Miliknya ada pada kantor KPKNL Makassar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp. 780.000 000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), tanggal 23 Mei 2013, yang ditandatangani H. SUDIRMAN ROLA yang telah dilegalisir oleh notaris MUSTARI SALEH, SH.,MKn.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp. 135.000.000,- (serratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 15 September 2011 yang ditandatangani oleh H. SUDIRMAN ROLA yang telah dilegalisir oleh notaris MUSTARI SALEH, SH.,MKn.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitan sisenilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 09 September 2011 yang ditandatangani oleh H. SUDIRMAN ROLA yang telah dilegalisir oleh notaris MUSTARI SALEH, SH.,MKn.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan(mahkamahagung.go.id)

(satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 10 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh H. SUDIRMAN ROLA yang telah dilegalisir oleh notaris MUSTARI SALEH, SH.

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 04 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ABD. RASYID TIRO yang telah dilegalisir oleh notaris MUSTARI SALEH, SH, MKn.
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 10 September 2011 yang ditandatangani oleh EMMY WIJAYA yang telah dilegalisir oleh notaris MUSTARI SALEH, SH, MKn .
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 09 Maret 2012 yang ditandatangani oleh H. SUDIRMAN ROLA yang telah dilegalisir oleh notaris MUSTARI SALEH, SH, MKn .
- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 02 Juli 2013 yang ditandatangani oleh H. SUDIRMAN ROLA yang telah dilegalisir oleh notaris MUSTARI SALEH, SH, MKn.
- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian tanggal 23 Mei 2013 yang ditandatangani oleh H. SUDIRMAN NONGKO (H. ROLA) yang telah dilegalisir oleh notaris MUSTARI SALEH, SH, MKn.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H.Rola melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut yakni pada tanggal 23 Mei 2020 di kantor saksi (CV. Masagenae) Jalan Hertasning Kota Makassar ;
- Bahwa alwanya mulanya pada tahun 2011 di Kantor saksi (CV.Masagenae) Jalan Hertasning Makassar, Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola menyampaikan kepada saksi bahwa sebagai pemilik rumah Perumahan Bajeng Permai Kabupaten Gowa dan menawarkan perumahan tersebut kepada saksi, karena yakni Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H.Rola, sebagai pemilik rumah di Perumahan Bajeng Permai Kabupaten Gowa maka saksi sepakat melakukan pembelian 17 (tujuh belas) unit dengan harga Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) per unit, namun saksi baru melakukan pembayaran sebesar Rp.895.000.000,-(delapan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk 14 (empat belas) unit rumah dengan perincian :
 - Uang tunai sebanyak Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) ;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up senilai Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2009 senilai Rp.190.000.000,- (seratus Sembilan juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit Excavator type PC.200 Cobelco senilai Rp.235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) unit mobil Xenia type tahun 2010 senilai Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;

Namun ternyata rumah di Perumahan Bajeng permai Kabupaten Gowa tersebut bukan milik Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola melainkan milik saudari Emmy Wijaya dan sampai pada tahun 2013 hanya 4 (empat) unit yang bisa diselesaikan surat-suratnya, sehingga saksi meminta kepada Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola untuk mengembalikan pembayaran yang telah saksi serahkan, dari kesepakatan antara saksi dengan Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola bahwa pembayaran harga rumah yang harus dikembalikan oleh Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola kepada saksi sebanyak 10 (sepuluh) unit rumah dengan harga Rp.78.000.000,-(tujuh puluh delapan puluh juta rupiah), namun Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola mengatakan tidak usah dikembalikan melainkan akan digantikan dengan tanah miliknya yang terletak di belakang Kompleks Jalan Adyaksa (Samping hotel Gladiol Makassar) sesuai kwitansi tanggal 23 Mei 2013 yang ditanda tangani Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola di kantor saksi (CV. Masagenae) di Jalan Hertasning Kota Makassar, namun ternyata sampai saat ini Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola tidak menyerahkan tanah dan surat-suratnya yang telah dijanjikan kepada saksi ;

- Bahwa saksi A.Langngade Am mengalami kerugian dari akibat penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H. Rola adalah Rp.780.000.000,-(tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama Melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, atau Kedua Melanggar Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yang menyerahkan barang sesuatu kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum, dalam hal ini di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa H. Sudirman Nongko Alias H. Rola, dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan yang telah cocok dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri, selain itu selama pemeriksaan dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, tidak terdapat satupun petunjuk akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H.Rola yang dimaksud oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1349/Pid.B/2020/PN Mks
Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan disini berbentuk dolus yang dirumuskan dengan istilah "dengan maksud" yang juga tersimpulkan dari tindakannya berupa menggerakkan, dimana penggunaan istilah "dengan maksud" ini juga berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan, sebagai unsur sengaja maka si pelaku menyadari atau menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, bahkan si pelaku juga menyadari ketidak berhaknya atas suatu keuntungan tersebut dan si pelaku menyadari pula sarana yang digunakan adalah suatu kebohongan atau merupakan alat untuk memperdayakan ;

Menimbang, bahwa dari pengertian di atas, nyatalah bahwa titik pangkal yang menjadi pokok persoalan adalah penguasaan secara melawan hukum terhadap benda kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi A.Langngade, saksi Andi Azikin, saksi Andi Alamsyag, saksi Andry Saputra Arfa,SE dan keterangan terdakwa yang pada pokoknya masing - masing menyatakan bahwa terdakwa Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H.Rola melakukan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut yakni pada tanggal 23 Mei 2020 di kantor saksi (CV. Masagenae) Jalan Hertasning Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yang menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga tidak harus semua unsur tersebut dibuktikan oleh perbuatan Terdakwa, apabila salah satu unsur saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sudah cukup untuk membuktikan tentang kesalahan Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan didukung pula dengan keterangan Terdakwa sendiri maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa benar Terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H.Rola menyampaikan kepada saksi A.Langngade bahwa terdakwa sebagai pemilik rumah di Perumahan Bajeng Permai Kab. Gowa dan pada saat itu terdakwa menawarkan perumahan tersebut kepada saksi A.Langngade dank karena saksi A.Langngade merasa yakni kalau terdakwa H.Sudirman Nongko Alias H.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROLA sebagai pemilik rumah di Perumahan Bajeng Permai, Kab.Gowa maka saksi A.Langngade sepakat melakukan pembelian 17 (tujuh belas) unit perumahan dengan harga Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) per unit namun saksi A.Langngade baru melakukan pembayaran sebesar Rp. 895.000.000.- (delapan ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk 14 (empat belas) unit rumah dengan perincian :

- Uang tunai sebanyak Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah).
- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Pick Up senilaiRp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah).
- 1 (satu) unit mobil Honda Jazz tahun 2009 senilai Rp. 190.000.000.- (seratus Sembilan puluh juta rupiah).
- 1 (satu) unit Excavator type PC.200 Cobelco senilai Rp. 235.000.000.- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah).
- 1 (satu) unit mobil Xenia type tahun 2010 senilaiRp. 130.000.000.- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Dan tidak lama kemudian saksi A.Langngade mengetahui bahwa rumah di Perumahan Bajeng Permai Kab. Gowa tersebut bukan milik terdakwa H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA melainkan milik Sdri EMMY WIJAYA dan sampai pada tahun 2013 hanya 4 (empat) unit yang bias diselesaikan surat-suratnya, sehingga saksi A.Langngade meminta kepada terdakwa H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA untuk mengembalikan pembayaran yang telah saksi korban serahkan dari kesepakatan antara saksi A.Langngade dengan terdakwa H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA bahwa pembayaran harga rumah yang harus dikembalikan oleh terdakwa H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA kepada saksi korban yaitu sebanyak 10 (sepuluh) unit rumah dengan harga Rp. 78.000.000.- (tujuh puluh delapan juta rupiah) per unit sehingga total harga rumah tersebut sebesar Rp. 780.000.000.- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), namun terdakwa H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA mengatakan tidak usah dikembalikan melainkan akan digantikan dengan tanah milik terdakwa yang terletak di belakang Kompleks Jalan Adyaksa (Samping hotel Gladiol Makassar) sesuai kwintansi tanggal 23 Mei 2013 yang ditanda tangani terdakwa H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA di Kantor saksi (CV. Masagenae) di Jl. Hertasning Kota Makassar, namun ternyata sampai saat ini terdakwa H. SUDIRMAN NONGKO alias H. ROLA tidak menyerahkan tanah dan surat-suratnya yang telah dijanjikan kepada saksi A.Langngade ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur “dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menyatakan barang sesuatu kepadanya” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas seluruh unsur delik yang terdapat dalam dakwaan alternatif Pertama telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penipuan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian ;
- Terdakwa sementara sedang menjalani pidana ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa ditahan dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan beberapa barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas, terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal-pasal dan Undang Undang yang berkaitan dengan ini terutama Pasal 378 KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa H. Sudirman Nongko alias H. Rola telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Sudirman Nongko alias H. Rola dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp. 780.000 000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah), tanggal 23 Mei 2013, yang ditandatangani H. SUDIRMAN ROLA yang telah dilegalisir oleh notaris MUSTARI SALEH, SH.,MKn.
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 15 September 2011 yang ditandatangani oleh H. SUDIRMAN ROLA yang telah dilegalisir oleh notaris MUSTARI SALEH, SH.,MKn.
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitan sisenilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 09 September 2011 yang ditandatangani oleh H. SUDIRMAN ROLA yang telah dilegalisir oleh notaris MUSTARI SALEH, SH.,MKn.
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 10 Nopember 2011 yang ditandatangani oleh H. SUDIRMAN ROLA yang telahdilegalisir oleh notaris MUSTARI SALEH, SH.
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 04 Oktober 2011 yang ditandatangani oleh ABD. RASYID TIRO yang telah dilegalisir oleh notaris MUSTARI SALEH, SH, MKn.
 - 1 (satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) tanggal 10 September 2011 yang ditandatangani oleh EMMY WIJAYA yang telah dilegalisir oleh notaris MUSTARI SALEH, SH, MKn .

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 09 Maret 2012 yang ditandatangani oleh H. SUDIRMAN ROLA yang telah dilegalisir oleh notaris MUSTARI SALEH, SH, MKn .

- 1 (satu) lembar foto copy kwitansi senilai Rp. 130.000.000,- (serratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 02 Juli 2013 yang ditandatangani oleh H. SUDIRMAN ROLA yang telah dilegalisir oleh notaris MUSTARI SALEH, SH, MKn.
- 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian tanggal 23 Mei 2013 yang ditandatangani oleh H. SUDIRMAN NONGKO (H. ROLA) yang telah dilegalisir oleh notaris MUSTARI SALEH, SH, MKn.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 21 Oktober 2020, oleh kami HARTO PANCONO, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh Dr. ZULKIFLI, SH.,M.H. dan SURATNO,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1349/Pid.B/2020/PN.Mks. Tanggal 3 September 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURIYA AWAD,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh EMELIA FITRIANI,SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. ZULKIFLI, SH.,MH.

HARTO PANCONO, SH.,MH.

SURATNO, SH.,

Panitera Pengganti,

NURIYA AWAD, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1349/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)